

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SYARIAH DI KELURAHAN 20 ILIR DIII PALEMBANG

Erni Erpita Sari

Program Studi Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang

Email: Erni2017@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara religiusitas dan persepsi terhadap penggunaan jasa perbankan syariah secara parsial maupun simultan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 90 responden, teknik analisis yang digunakan melalui program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh secara parsial religiusitas berpengaruh positif dengan signifikan ($0.014 < 0,05$). Maka H_01 ditolak, H_a1 diterima. Sedangkan variabel persepsi berpengaruh positif dengan signifikan ($0,000 < 0,05$). Maka H_02 ditolak, H_a2 diterima. Secara simultan kedua variabel berpengaruh positif dengan signifikan 0,000. H_03 ditolak, H_a3 diterima Pengaruh secara koefisien determinasi variabel persepsi berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Variabel Religiusitas berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dilihat dari R square= 0,353% atau 35,3%. Sedangkan sisanya 64,5 di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penenlitian ini. Variabel Persepsi berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dilihat dari R square 0,442% atau 44,2% sedangkan sisanya 55,8 di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Releagius, Presepsi, Perbankan Syariah*

DASAR PEMIKIRAN

Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peran yang sangat strategis, yaitu sebagai urat nadi sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. dimana pengertian dari perbankan syariah itu sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang tercantum dalam Undang-undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong pada tingkat yang sangat lambat. Namun sejak

2 | Erni Erpita Sari, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim...**, adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada Tahun 1997-1998, maka para bankir melihat bahwa bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter.

Semakin berkembangnya zaman bank syariah semakin banyak jumlahnya. Krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 bank konvensional membuka cabang bank syariah di Indonesia. Di Palembang Sumatera Selatan sudah ada lebih dari sepuluh bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Panin Dubai Syariah, CIMB Niaga Syariah, Sumsel Babel Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat muslim tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank. Secara mudahnya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah tergantung dengan apa yang mereka ketahui. Jika pengetahuan tentang bank syariah rendah maka dalam memandang dan keinginan untuk menjadi nasabah bank syariah pastinya rendah pula.

Religiuitas dan persepsi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim menggunakan jasa di bank syariah. Hal tersebut juga terjadi di kelurahan 20 Ilir Palembang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dan rendahnya keinginan untuk menjadi nasabah bank syariah. Dimana masyarakat di sekitar masih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional karena salah satu yang mereka harapkan adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perbankan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologis, istilah bank berasal dari kata Italia "*Banco*" yang artinya "Bangku". Bangku ini digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara terminologis, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rosul-Nya yang mulia, untuk umat manusia agar mereka keluar dari kegelapan ke terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. Bank syariah adalah bank yang

kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia.

Fungsi bank syariah yang terdapat dalam UU RI No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

- a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*mazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

Adapun tujuannya perbankan syariah yaitu:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami agar terhindar dari praktik riba.
- b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada bawah kekuasaan bank.
- c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam.
- d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional.

4 | Erni Erpita Sari, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim...**,

- e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka
- f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur dan tidak berputar.
- g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara negara yang sedang berkembang.
- h. Untuk menjaga suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- i. Menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.
- j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai konsekuensi dari hasil usaha institusi yang menjamin dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur *gharar* (ketidak pastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

Realigius

Istilah religiusitas (*religiosity*) berasal dari bahasa Inggris "*religion*" yang berarti agama, kemudian menjadi kata sifat "*religios*". yang berarti agamis atau saleh. "Religi" berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatann di atas manusia. "Religiusitas" adalah pengabdian terhadap agama, kesalehan.

Keberagamaan atau religiusitas lebih melihat aspek di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang misterius karena menafaskan intimitas jiwa, etika rasa yang

mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) ke dalam pribadi manusia. Karena itu pada dasarnya religiusitas lebih dari agama yang tampak formal dan resmi.

Ada lima dimensi keagamaan dalam diri manusia yaitu dimensi praktik agama, dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan Agama, dimensi pengalaman dan dimensi konsekuensi yaitu sebagai berikut:

- a. *Religius Ractice*
- b. *Religius Belief*
- c. *Religius Knowlesge*
- d. *Religius Feeling*
- e. *Religius Effect*

Menurut Thouless dalam Antik Masruroh, membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan menjadi empat macam yaitu:

- a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial
- b. Faktor Pengalaman
- c. Faktor Kehidupan
- d. Faktor Intelektual

Persepsi

Persepsi berasal dari kata *perception* (Inggris) yang menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan seseorang, yaitu:

1. Psikologi
2. Keluarga
3. Kebudayaan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan), dan *Library Research* (Riset Perpustakaan). Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis kuantitatif. Analisis yang dilakukan terhadap data antara lain: Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Penyimpangan Asumsi Klasik dan Uji Regresi Linier Berganda.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (X1) yang terdiri dari religiusitas dan (X2) adalah persepsi. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah jasa perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Religiusitas (X1) masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah (Y)

Dari hasil pengujian hipotesis 1 menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang besar terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dapat dilihat pada pengujian t-hitung yang dihasilkan dalam uji regresi nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,503 > 1,987$) dengan demikian hipotesis ini diterima pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi religiusitas masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah akan makin tinggi, begitu juga sebaliknya. Berarti religiusitas dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penggunaan jasa perbankan syariah selain faktor tersebut.

Masyarakat akan memilih sesuatu hal yang mereka yakini bahwa hal tersebut berdampak positif terhadap kehidupan mereka nantinya. Dan tidak terkecuali keputusan mereka dalam memilih perbankan yang akan membantu mereka dalam kegiatannya. Adanya fatwa yang menegaskan bahwa adanya unsur riba dalam bunga bank konvensional membuat masyarakat muslim harus mencari perbankan yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba. Kemunculan perbankan syariah menjadi angin segar bagi kaum muslim terutama yang mempunyai tingkat religiusitas tinggi tentu akan dengan senang hati berpindah kepada perbankan syariah karena dinilai lebih aman dari unsur

riba serta kehalalannya telah dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN). Keyakinan akan agama yang sangat kuat akan mendorong mereka untuk melakukan kegiatan yang hanya akan dilakukan jika kegiatan tersebut tidak melanggar syariat agama. Begitu juga dalam memilih perbankan tentu mereka akan lebih berminat untuk menggunakan perbankan syariah untuk membantu kegiatan mereka. Memilih perbankan syariah yang lebih aman dalam hal kehalalan. Begitu juga dengan para masyarakat muslim yang kebanyakan mengerti lebih akan hukum agama tentu akan melakukan segala hal dengan hati-hati dan tidak melanggar hukum syariah. Tingkat religiusitas yang tinggi dari masyarakat muslim dapat dilihat dari mayoritas jawaban yang masyarakat muslim berikan dalam setiap item pernyataan yang berhubungan dengan tingkat religiusitas mereka. Dimana, setiap jawaban dijawab dengan jawaban setuju/ sangat setuju dari masyarakat muslim.

Pengaruh Persepsi (X2) masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah (Y)

Berdasarkan hasil penelitian dengan menyebarkan angket kepada para responden penelitian kemudian diadakan analisis yang merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dalam analisis ini akan di buat semacam interpretasi dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi yang telah diproses dari hasil pengolahan data statistik analisis regresi linier menggunakan alat bantu SPSS *for windows 22*.

Dari hasil pengujian hipotesis 2 menyatakan bahwa persepsi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dapat dilihat pada pengujian t-hitung yang dihasilkan dalam uji regresi nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,641 > 1,987$) dengan demikian hipotesis ini diterima pada tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Begitu juga sebaliknya.

Sebagai hasil dari analisis persepsi masyarakat muslim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Berarti persepsi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah. karena masih banyak

8 | Erni Erpita Sari, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim...**, faktor yang lain yang mempengaruhi masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah.

Ada juga yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah pilihan yang terbaik yaitu bank yang mencoba mendasarkan akad-akadnya sesuai dengan prinsip syariah walaupun dalam praktek dan pengawasannya belum murni berbasis syariah (menuju syariah) tetapi masih terus dalam proses memperbaiki diri dari aspek syariahnya baik produk, SDM maupun sosialisasinya, kemampuan pelayanannya perlu ditingkatkan dan ketepatan aplikasi produk-produknya, walaupun dari sisi akadnya baik tetapi kenyataan selama ini sistem bagi hasil dimana prosentasenya masih sangat tinggi terutama untuk pembiayaan. Tetapi kedepannya di harapkan bank syariah akan semakin berkembang dan punya peluang yang besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Dari berbagai pendapat yang peneliti dapatkan dari sebagian responden hampir semuanya menyatakan bahwa bank syariah sudah bagus hanya saja masih perlu perbaikan-perbaikan lebih lanjut agar bank syariah lebih disiplin dalam menerapkan prinsip syariah, perlu pembenahan manajemen yang lebih baik pula dan masih banyak persoalan (problem) bank syariah yang perlu disesuaikan dengan misi ekonomi yang betul-betul syar'ii untuk meningkatkan konsistensi kesyariahan antara teori dan praktek agar tidak terjadi pelanggaran dalam teori ke praktek. Dengan menganalisis setiap pernyataan yang disebarkan peneliti kepada 90 responden melalui angket, mayoritas responden menyetujui bahwa bank syariah sudah memiliki sistem operasional yang baik. Di era modern sekarang ini tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk tidak berhubungan dengan lembaga keuangan sehingga perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis syariah walaupun belum seluruhnya bank syariah berbasis syariah murni tetapi dapat dijadikan alternatif untuk bertransaksi sehingga tidak bergantung dengan sistem perbankan yang murni konvensional berbasis bunga. Dalam segi produk, jasa dan pelayanan bank syariah diharapkan mampu terus berkembang ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan menciptakan kemaslahatan umat. Seberapa besar pengetahuan yang didapat oleh responden mempengaruhi persepsi yang akan responden berikan terhadap keberadaan perbankan syariah.

Berdasarkan dari analisis melalui jawaban angket yang diisi oleh responden disimpulkan bahwa dari informasi yang didapat responden memberikan respon yang

baik akan keberadaan perbankan syariah. Dari informasi yang diperoleh lalu dipahami sampai pada titik pemberian penilaian terhadap kegiatan sampai jasa perbankan syariah sehingga responden menyetujui bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dan memberikan manfaat lebih dari pada perbankan lain.

Variabel religiusitas (X1) dan persepsi (X2) masyarakat muslim berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan (Y) jasa perbankan syariah

Dari hasil uji F didapatkan bahwa nilai F-hitung 40,004 dengan signifikan 0,000. Artinya Hipotesis diterima bahwa antara religiusitas dan persepsi secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Dari hasil uji tersebut didapatkan bahwa persepsi dan religiusitas sama-sama mempengaruhi masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa perbankan syariah meskipun dengan besar yang berbeda masing-masing variabel religiusitas dan persepsi. Besarnya tingkat variabel religiusitas dalam mempengaruhi masyarakat muslim dapat dilihat dari persamaan regresi linear berganda (lihat tabel coefficient) yaitu Koefisien regresi X1 sebesar 0,216 bernilai positif mempunyai arti bahwa setiap kenaikan religiusitas masyarakat terhadap perbankan syariah akan meningkatkan penggunaan jasa di perbankan syariah sebesar 0,216.

Semakin baik religiusitas terhadap perbankan syariah maka penggunaan jasa di perbankan syariah juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan variabel persepsi (X2), dimana besarnya variabel persepsi dalam mempengaruhi penggunaan jasa di perbankan syariah dapat diketahui dalam uji regresi linear berganda pada tabel coefficient yaitu besarnya koefisien regresi X2 sebesar 0,679 bernilai positif mempunyai arti bahwa setiap kenaikan tingkat persepsi masyarakat akan memberikan peningkatan terhadap penggunaan jasa di perbankan syariah sebesar 0,679. Tingkat persepsi masyarakat yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk memilih perbankan syariah dalam membantu setiap kegiatannya. persepsi masyarakat yang semakin besar akan mempengaruhi penggunaan jasa di perbankan syariah menjadi lebih besar juga.

Berdasarkan hasil analisis uji t (parsial) dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas kelurahan 20 Ilir Palembang berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Dengan modal keyakinan yang kuat akan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih sebuah lembaga keuangan terutama perbankan, apakah perbankan yang dipilih telah sesuai dengan hukum syariat yang telah dengan kuat diyakini selama ini. sehingga dengan tingkat religiusitas masyarakat muslim yang tinggi akan meningkatkan pula penggunaan jasa perbankan syariah yang telah diperbolehkan oleh hukum syariat.

Berdasarkan hasil analisis uji t (parsial) dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kelurahan 20 Ilir Palembang berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Hal ini membuktikan bahwa informasi, pemahaman dan penilaian terhadap perbankan syariah yang didapat oleh masyarakat berpengaruh terhadap persepsi yang mereka tunjukkan terhadap perbankan syariah. Persepsi sebagai pendorong untuk memilih bank syariah dalam membantu kegiatannya. Semakin tinggi persepsi masyarakat maka tingkat penggunaan jasa di perbankan syariah semakin besar. Semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perbankan syariah akan mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan menggunakan jasa perbankan syariah.

Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat disimpulkan bahwa religiusitas dan persepsi masyarakat kelurahan 20 Ilir Palembang secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap penggunaan jasa di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh secara parsial religiusitas berpengaruh positif dengan signifikan ($0,014 < 0,05$). Sedangkan variabel persepsi berpengaruh positif dengan signifikan ($0,000 < 0,05$). Secara simultan kedua variabel berpengaruh positif dengan signifikan 0,000. Pengaruh secara koefisien determinasi variabel persepsi berpengaruh positif terhadap penggunaan jasa perbankan syariah. Variabel Religiusitas berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dilihat dari R square= 0,353% atau 35,3%. Sedangkan sisanya 64,5 di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Variabel Persepsi berpengaruh terhadap penggunaan jasa perbankan syariah dilihat dari R square 0,442% atau 44,2% sedangkan sisanya 55,8 i pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

SARAN

1. Perbankan syariah harusnya tetap mempertahankan kinerja dan produk yang berdasarkan syariat Islam, hal ini agar menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
2. Perbankan syariah harus konsisten melakukan pelayanan terhadap nasabah tanpa melihat latar belakang sosial, status, agama maupun budaya. Hal ini agar perbankan syariah dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat yang ada. khususnya masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D., & Suroso, F. N. 2011. *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua.
- Aravik, H. 2016. Asuransi dalam Perspektif Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 16(2), 25-50.
- Ayub, M. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, M. Burhan, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Iqbal Hasan, 2008. *Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kahmad, D. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Februari 23, 2018, dari <https://kbbi.web.id/persepsi.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Februari 23, 2018, dari <https://kbbi.web.id/religiusitas.html>
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad, 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochaety, E. 2013. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, S., & Antonio, M. S. 2008. *Fiqh Sunnah dalam Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Shaleh, A. R. 2009, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeni, S. R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekononisia.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Sutedi, Andrian, 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta

Thuloss, R. 1995. *Pengantar Psikologi Agama*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Viethzal, R., & Deddy, M. 2012. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo. 2015. *Prilaku dalam Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*: Jakarta: Kencana Prenadamedia

Pendidikan Indonesia dalam <http://www.sarjanaku.com/2012/11/perbedaan-banksyariah-dan-bank.html>

